



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 539/Kep.353-Ekon/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN DAGANG LEBAK NIAGA DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ekspansi usaha Perusahaan Daerah Lebak Niaga diperlukan tim untuk optimalisasi kinerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Dagang Lebak Niaga di Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAG. PEREKONOMIAN & SDA | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |


Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Lebak Niaga Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH LEBAK NIAGA DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Dagang Lebak Niaga di Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAG. PEREKONOMIAN & SDA | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. merumuskan kebijakan dasar pelaksanaan kegiatan ekspansi usaha bidang pangan PD Lebak Niaga;
2. koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam hal ekspansi usaha bidang pangan PD Lebak Niaga;
3. mengumpulkan data yang berkaitan dengan PD Lebak Niaga;
4. penyerahan dan pembahasan data ke Konsultan;
5. menyiapkan Calon Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan mekanisme dengan pemilik; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Agustus 2019





BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Para Anggota Tim.

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA |  |
| KEPALA BAG. PEREKONOMIAN & SDA |  |
| KEPALA BAG. HUKUM |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 539/Kep.353-EKON/2019

Tanggal : 30 Agustus 2019

Tentang : Pembentukan Tim Optimalisasi Kinerja
Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan
Dagang Lebak Niaga di Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAGANG LEBAK NIAGA
DI KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Kabupaten Lebak;
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lebak;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
8. Kepala DPMD Kabupaten Lebak;
9. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda
Kabupaten Lebak;

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAG. PEREKONOMIAN & SDA | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

10. Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Lebak;
11. Kepala Sub Bagian Pembina Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah pada Bagian Adm. Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebak;
12. Kepala Sub Bidang Perekonomian & SDA I pada Bappeda Kabupaten Lebak;
13. Pelaksana pada Bagian Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Lebak.


 BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| ASISTEN SEKDA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| KEPALA BAG. PEREKONOMIAN & SDA | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| KEPALA BAG. HUKUM | <i>[Handwritten Signature]</i> |